

KOTA PAGAR ALAM
KEPUTUSAN WALIKOTA NO. 122 TAHUN 2004
27 APRIL 2004

**KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NO. 122 TAHUN 2004 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 20 TAHUN
2004 TENTANG RETRIBUSI PENERTIBAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan telah diundangkannya Perda No 20 tahun 2004 tentang Retribusi Penertiban Media Informasi Dan Komunikasi dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2004 No. 20 tahun 2004 seri C, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
 - Dasar Hukum : UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No.22 tahun 1999, UU No. 8 tahun 2001. PP No. 25 tahun 2000, PP No. 66 tahun 2001, Perda No. 2 tahun 2003.
 - Keputusan Walikota ini mengatur tentang:
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Retribusi Penertiban Media Informasi Dan Komunikasi, dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Pelaksanaan
 - Perizinan
 - Ketentuan Retribusi
 - Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Diundangkan pada tanggal 27 April 2004.
 - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; Perda No 2 tahun 2003 telah dicabut dan diganti dengan Perda No. 2 tahun 2009.

- CATATAN** :
- Setiap orang atau badan yang mengusahakan pemanfaatan media informasi dan komunikasi dalam Daerah wajib mendapat izin dan rekomendasi dari Walikota Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk
 - Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemberian surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi:
Rental video (VCD, DVD, LD) Rp. 150.000/lokasi pendirian
 - b. Play station game Rp. 100.000/lokasi pendirian
 - c. Peredaran film dan rekaman video
 - Peredaran film (distributor)
 - Izin edar/pertunjukan film Rp. 75.000/judul
 - Izin edar/pertunjukan film keliling Rp. 50.000/judul
 - Peredaran rekaman video
 - Izin edar/pertunjukan video keliling Rp. 25.000/judul
 - Izin edar rekaman video
 - ❖ Sewa/jual Rp. 150/keping
 - ❖ Pertunjukan Rp. 5.000/judul
 - d. Pengusaha antena parabola Rp. 100.000/unit
 - e. Produksi film dan rekaman video

- Usaha produksi film
 - Produksi film cerita Rp. 750.000/judul
 - Produksi film iklan Rp. 500.000/judul
 - Produksi film dokumenter Rp. 250.000/judul
 - Usaha produksi rekaman video
 - Produksi rekaman video cerita Rp. 500.000/judul
 - Shooting video komersil Rp. 75.000/bulan
 - f. Usaha penerbitan
 - Penerbitan buku
 - Penerbitan brosur Rp. 5.000/judul
 - Penerbitan pamflet Rp. 5.000/judul
 - Percetakan Rp. 100.000/lokasi pendirian
 - Penerbitan khusus
 - Paspur Rp. 100.000/lokasi pendirian
 - Tiket pesawat terbang Rp. 150.000/lokasi pendirian
 - g. Usaha telekomunikasi
 - Jasa VSAT (Very Small Aperture Terminal) Rp. 1.500.000/tahun
 - Jasa satelit Rp. 1.500.000/tahun
 - Jasa komunikasi data paket/JDKT (provider) Rp. 5.000/paket
 - Rekomendasi pendirian radio swasta Rp. 100.000/rekomendasi
 - h. Jasa komputer dan kegiatan yang berkaitan jasa konsultasi dan perbaikan peranti keras (hardware) dan lunak (software) Rp. 100.000/paket
- Daftar ulang izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi sebesar 50 % dari tarif yang ditetapkan.